



BUPATI KONAWE

PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN DANA TIDAK TERDUGA KEPADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KONAWE

BUPATI KONAWE,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Penanggulangan Penyakit Flu burung, rabies dan penertiban ternak di Kabupaten Konawe perlu dilakukan tindakan yang cepat dan tepat sehingga dampak sistemik dan kerugian yang ditimbulkan dapat dihindari terutama penyebarannya ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Bupati Konawe.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe dalam Pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 44);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupten Konawe Tahun 2007 Nomor 12);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2009 Nomor 77);
 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2009 Nomor 69);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
 8. Peraturan Bupati Konawe Nomor 19 Tahun 2007 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2008 Nomor 35);
 9. Peraturan Bupati Konawe Nomor Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Konawe;
 10. Peraturan Bupati Konawe Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Operasi Penertiban Hewan/Ternak berkeliaran dalam Wilayah Kabupaten Konawe.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG PEMBERIAN BANTUAN DANA TIDAK TERDUGA KEPADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KONAWE**

Pasal 1

Menyetujui Pemberian Bantuan dana tidak terduga kepada Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Dana Belanja tak disangka (Dana Kontigensi) Tahun Anggaran 2010 untuk digunakan sebagai biaya Penanggulangan Flu burung, rabies dan penertiban hewan/ternak yang berkeliaran dalam wilayah Kabupaten Konawe Sebesar Rp. 136.990.000 (*Seratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*)

Pasal 2

Pembiayaan kegiatan penanggulangan kesehatan hewan/ternak bersumber dari pos belanja tidak terduga Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2010.


Pasal 3

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 12 - 8 - 2010

BUPATI KONAWE,



H. LUKMAN ABUNAWAS

Diundangkan di Unaaha.
Pada tanggal 12 - 8 - 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE,



MUSTARI TUMORO

MUSTARI
H. M. NASIR
H. ARUNDAD
ARIF BADI
Erman Asnawi



BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2008 NOMOR : 103.